



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan**

dalam hal ini diwakili oleh:

1. Made Oktoda Subroto Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
2. Agus Prihartanto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni;
3. Aldrin Zuhri L Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni;
4. Y Kristian Adi Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni;
5. Catur Herdiansyah Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
6. Dian Putranto Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor B.1441-KC-RO-SMG/MKR/03/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register No W 12 U 4/96/HK/01/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

**MELAWAN**

- I. Nama : **NUR KHIKMAH;**  
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 22-01-1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Karang Sari RT 07 RW. 03, Desa  
Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap,  
Kabupaten Pekalongan;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

II. Nama : **KHOLID MAWARDI**;

Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 28-07-1978;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Tempat Tinggal : Karang Sari RT 07 RW. 03, Desa  
Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap,  
Kabupaten Pekalongan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 15/Pdt.G.S/ 2023/ PN Pkl tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 15/Pdt.G.S/ 2023/ PN Pkl tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan secara elektronik pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pkl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Catur Herdiansyah selaku Kuasa dari Penggugat, sedangkan Tergugat I dan II tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua tanggal 12 April 2023, Penggugat secara lisan menyampaikan mencabut surat gugatan dengan alasan Tergugat I dan II telah melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jika sudah ada Jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan tersebut merupakan hak Penggugat dan tidak pula bertentangan hukum, serta proses persidangan Pihak Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka kepada Penggugat pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Surat Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkara Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN PKI dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2023**, oleh **Muhammad Taofik, S.H.,M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan II.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

Ttd

Ttd

**ENDAH WINARNI, S.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H**

### Perincian Biaya :

- |                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-                                                 |
| 2. Proses ATK  | : Rp. 100.000,-                                                |
| 3. Panggilan   | : Rp. 500.000,-                                                |
| 4. PNBPN       | : Rp. 30.000,-                                                 |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,-                                                 |
| 6. Materai     | : Rp. 10.000,- +                                               |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah)</b> |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)